

Call Number : 345.05 ERT T

Judul : Analisis Kedudukan Putusan Pidana Tanpa Kehadiran  
Terdakwa dengan Alasan ketidaktahuan Terdakwa (Kasus  
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 603/Pid.B/2008/PN  
KT.BAR) / oleh Lunetta Ertanto

Pengarang : ERTANTO, LUNETTA

Nim : 205060078

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2010

Deskripsi Fisik : vii, 80 hal., lamp., bibli. 27 cm

Pembimbing : 1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.PUTUSAN PIDANA

Abstrak : abstrak (A) Nama : Lunetta Ertanto ( NIM : 205060078). (B) Judul  
Skripsi: Analisis Kedudukan Putusan Pidana Tanpa Kehadiran  
Terdakwa dengan Alasan ketidaktahuan Terdakwa (Kasus Putusan  
Pengadilan Negeri Nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT.BAR). (C) Halaman :  
vii + 80 halaman + 2 daftar pustaka; lampiran. (D) Kata Kunci: Putusan  
Pidana, Kehadiran Terdakwa. (E) Isi : Dalam Ketentuan KUHAP  
menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya  
terdakwa kecuali Undang-Undang menentukan lain tapi pada  
kenyataannya seperti kasus yang diteliti yang terdakwa Amir  
Mahmud tidak pernah merasa dipanggil secara sah untuk  
menghadiri sidang putusan, terdakwa hanya menghadiri sidang  
Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan Pengadilan Negeri  
Nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT. BAR menyatakan bahwa terdakwa  
diancam dan dipidana selama 4 tahun penjara tapi terdakwa sama  
: sekali tidak mengetahui akan adanya putusan tersebut, ia baru  
mengetahui adanya putusan tersebut pada tanggal 13 Maret 2009  
atau setahun setelah ia menjalani masa tahanan di dalam Lembaga  
Pemasyarakatan Tangerang. Bagaimana kedudukan putusan pidana  
tanpa kehadiran terdakwa dengan alasan ketidaktahuan terdakwa?  
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu  
metode penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat  
dalam suatu perundang-undangan maupun putusan pengadilan.  
Data penelitian memperlihatkan bahwa putusan pengadilan negeri  
nomor 603/Pid.B/2008/PN JKT BAR ialah batal demi hukum karena  
bertentangan dengan prosedur beracara dalam KUHAP. Sebaiknya  
Para instansi pengadilan lebih memperhatikan hak-hak  
tersangka/terdakwa dan menjalankan persidangan sesuai dengan  
ketentuan dalam KUHAP. (F) Acuan : 18 (1985-2009) (G) Pembimbing :  
Bapak Soetan Budi Satria S, S.H.,M.H. (H) Penulis : Lunetta Ertanto